

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 317/Depdik/1992

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 ILMU EKONOMI DAN
STUDI PEMBANGUNAN DI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan S2 di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan perlu diselenggarakan Program Studi S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
 - b. bahwa dari studi kelayakan yang telah dilakukan, Universitas Syiah Kuala telah memenuhi persyaratan untuk dapat menyelenggarakan program tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 10 Tahun 1976;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
 - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - e. Nomor 10 Tahun 1991;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0212/0/1982;
 - c. Nomor 0568/P/1989;
 - d. Nomor 0686/U/1991;
 - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Syiah Kuala.

- Kedua : Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada dik-
tium "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dibebankan pada anggar-
an Universitas Syiah Kuala.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan
ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 1992



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

MUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324